

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BERISIKO TINGGI

Kriteria penetapan usaha dan/atau kegiatan berisiko tinggi yang diwajibkan melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala:

1. jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
2. hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala harus dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diberikan perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala;
3. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala dikecualikan bagi kegiatan infrastruktur kecuali pembangunan bendungan/waduk.

Berikut adalah daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala:

1. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
a.	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker) yang menerima limbah B3 bukan dari kegiatan sendiri sebagai bahan baku dan/atau bahan bakar pada proses klinker	Semua besaran	3 tahun sekali	1) Dalam keadaan darurat, ada risiko dan dampak yang luas akibat terlepasnya parameter dioksin dan furan 2) pada saat audit wajib dilakukan pemantauan POHCs (<i>Principle Organic Hazardous Compounds</i>)
b.	Industri Petrokimia: 1) Industri Aromatik (benzena, toluena, xylena) 2) Industri Normal Parafin (alkil benzena) 3) Pusat Olefin (etilena, propilena dan olefin C4) 4) Industri Gas Sintetik (metanol, alkohol oxo, asam format, asam asetat, amonia dan pupuk) 5) Industri asetilena (1,4 butandiol, asam akrilat)	Semua besaran	3 tahun sekali	Dalam keadaan darurat, ada risiko dan dampak yang luas akibat terlepasnya berbagai bahan kimia dan senyawa turunan hidrokarbon (benzena, propilena, butadiena, toluena, xylena, etil benzena, dan lain-lain).

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
c.	Industri bahan aktif pestisida	Semua besaran	3 tahun sekali	1) Berisiko terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat yang menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, karena sifat dasar bahannya adalah beracun. 2) Limbah yang dihasilkan berpotensi mempengaruhi struktur tanah.
d.	Industri amunisi dan bahan peledak	Semua besaran	2 tahun sekali	1) Berpotensi menimbulkan limbah cair dan padat. 2) Berisiko terjadinya ledakan saat penyimpanan amunisi.

2. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
a.	Pengoperasian Bendungan/ Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya: 1) Tinggi, atau 2) Luas genangan	 ≥ 15 m 200 ha	5 tahun sekali	Memiliki risiko yang tinggi dalam hal potensi kegagalan bendungan yang dapat menimbulkan dampak yang luas dan besar bagi masyarakat yang luas.

3. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
a.	Kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi: 1) Kilang Minyak 2) Kilang LPG 3) Kilang LNG	 ≥ 10000 BOPD ≥ 50 MMSCFD ≥ 550 MMSCFD	5 tahun sekali	1) Banyak menggunakan bahan baku dan bahan penunjang yang termasuk dalam kategori B3 2) Berpotensi menghasilkan limbah gas, antara lain: VOC, SOx, NOx dan H2S yang dapat mempengaruhi kualitas udara 3) Berpotensi menyebabkan kontaminasi pada air tanah yang disebabkan oleh kebocoran dan tumpahan 4) Berpotensi dalam peningkatan gas rumah kaca (emisi CO ²)

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
b.	Transmisi migas: 1) di darat, dengan tekanan: atau panjang: 2) di laut, dengan tekanan: atau panjang:	≥ 16 bar ≥ 50 km ≥ 16 bar ≥ 100 km	2 tahun sekali 5 tahun sekali	1) Berpotensi terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat yang menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 2) Pengoperasian pipa rawan terhadap gangguan aktivitas lalu lintas kapal buang sauh atau penambangan pasir. 3) Tekanan operasi pipa cukup tinggi sehingga berbahaya terhadap berbagai aktivitas di sekitar dan lingkungan hidup.
c.	Eksplorasi mineral berikut pengolahannya dengan melakukan penempatan tailing di bawah laut (<i>submarine tailing disposal</i>) atau di darat (<i>tailing storage facility</i>).	Semua besaran	5 tahun sekali	Berpotensi terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat yang menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
d.	Eksplorasi bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	Semua besaran	5 tahun sekali	Eksplorasi bahan galian radioaktif berpotensi menimbulkan peningkatan pemajanan bahan radioaktif terhadap manusia dan lingkungan hidup yang dikenal sebagai TENORM (<i>Technologically-Enhanced Natural Occuring Radioactive Material</i>).
e.	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): 1) Tinggi bendung, atau Luas genangan	≥ 15 m 200 ha	5 tahun sekali	Berpotensi terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat yang menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
f.	2) Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).	$1 \times \geq 1000$ MW	10 tahun sekali	Berpotensi menimbulkan bahaya atau dampak lingkungan akibat kegiatan operasi berupa kegagalan pada sistem operasi pengendalian pencemaran udara, generator, dan/atau TENORM (<i>Technologically-Enhanced Natural Occuring Radioactive Material</i>) dari <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> .

4. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
a.	Pengoperasian Reaktor Daya (PLTN) atau reaktor nondaya	Daya \geq 100 MWt	1 tahun sekali	Reaktor dengan daya lebih besar dari 100 MWt termasuk ke dalam kategori bahaya radiologi I, yaitu instalasi nuklir dengan potensi bahaya sangat besar yang dapat menghasilkan lepasan radioaktif yang memberikan efek deterministik parah di luar tapak. Dengan demikian, PLTN termasuk kegiatan dengan risiko tinggi yang wajib audit lingkungan.
b.	Pengoperasian Reaktor Daya (PLTN) atau Reaktor Nondaya	$2\text{MWt} \leq x < 100\text{MWt}$	3 tahun sekali	Reaktor dengan daya lebih dari atau sama dengan 2 MWt tetapi lebih kecil dari atau sama dengan 100 MWt termasuk ke dalam kategori bahaya radiologi II, yaitu instalasi dengan potensi bahaya yang menghasilkan lepasan radioaktif dengan dosis di atas nilai yang diizinkan tetapi tidak memberikan efek deterministik parah di luar tapak. Instalasi jenis ini juga termasuk kegiatan dengan risiko tinggi, namun dampak yang dihasilkan tidak sebesar instalasi dengan kategori bahaya radiologi I. Dengan demikian, instalasi jenis ini termasuk kegiatan dengan risiko tinggi yang wajib audit lingkungan, namun dengan frekuensi audit lebih jarang dari frekuensi audit bagi instalasi dengan kategori bahaya radiologi I.

5. Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
a.	Kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama: 1) pengumpulan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan yang terintegrasi dengan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Semua besaran	2 tahun sekali	1) Kegiatan pengelolaan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, karena substansi yang diolah adalah limbah B3.
	2) penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Semua besaran	2 tahun sekali	2) Pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi dengan penimbunan limbah B3 berpotensi menimbulkan inter-reaksi antar berbagai

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran	Periode audit lingkungan hidup berkala	Alasan ilmiah
				jenis limbah B3 (mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan/atau bersifat korosif) sehingga jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati